



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Blitar, 23 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Kediri, 29 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami serta pihak terkait di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr. tanggal 13 Juli 2022, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-114/Kua.13.33.06/Pw.01/11/2017, tanggal 07 November 2017;

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - INDARWATI, perempuan, umur 24 tahun;
 - MUHHAMAT KOIRUL ANAM, laki-laki, umur 21 tahun;
 - PUTRI NOVITASARI, perempuan, umur 17 tahun 6 bulan;
 - ARISUYATNO, laki-laki, umur 13 tahun;
 - MOHAMMAD ADITYA BAYU SAPUTRA, laki-laki, umur 12 tahun;
 - NIA FITRI RAMADANI, perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama PUTRI NOVITASARI binti INDAWAN, umur 17 tahun 6 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, status jelek, tempat tinggal di Desa Sukorejo RT.003 RW.015 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CHOIRUL ANAM bin SUMADI, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan CHOIRUL ANAM bin SUMADI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun 6 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha warung makanan) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CHOIRUL ANAM bin SUMADI;
10. Bahwa para Pemohon secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, Nomor : 145/563/129/2022 tertanggal 11 Juli 2022, Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan berperkara secara Prodeo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (PUTRI NOVITASARI binti INDAWAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CHOIRUL ANAM bin SUMADI);
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya Perkara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak karena anak sudah sangat dekat dengan calon suaminya dan sering tidur bersama;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya menikah, dan juga tidak dipaksa oleh pihak calon suami, juga tidak pernah dijanjikan pemberian apapun;
- Bahwa para Pemohon juga tidak pernah punya hutang budi atau hutang apapun pada pihak calon suami anak;
- Bahwa anak Pemohon hanya punya ijazah SD tetapi para Pemohon akan mendorong anak untuk memperoleh ijazah setara SMA;
- Bahwa para Pemohon tetap akan membantu anak agar bisa membina rumahtangga yang Bahagia;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama PUTRI NOVITASARI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah kenal 1 tahun dan sudah sering tidur bersama;
- Bahwa ia menyadari perbedaan umur yang sangat jauh dengan calon suaminya tetapi sudah sangat mencintai calon suaminya dan yakin bisa menjalani rumah tangga dengan baik;
- Bahwa ia paham resiko berumah tangga dan sudah siap menjalaninya;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapapun atau iming-iming apapun;
- Bahwa ia sekolah terakhir SD dan setelahizinkan menikah bersedia mengikuti paket belajar sampai setara SLTA;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama PUTRI NOVITASARI;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah kenal 1 tahun dan sudah sering tidur bersama;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan menikahi calon istrinya karena sudah saling cinta, tidak ada paksaan;
- Bahwa ia sudah bekerja di warung dengan penghasilan bersih sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sertiap bulan;
- Bahwa kalau diizinkan menikah ia akan mendorong istrinya sampai memperoleh pendidikan setara SMA;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama SUMADI (ayah kandung) dan PAINEM (ibu kandung), tempat kediaman di Dusun Tepus, Desa Sukorejo RT.003 RW.015, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua dari CHOIRUL ANAM;
- Bahwa benar CHOIRUL ANAM akan menikah dengan calon isterinya yang bernama PUTRI NOVITASARI;
- Bahwa anak mereka sudah saring kenal selama satu tahun dan sudah sering tidur serumah, kadang di rumah calon istri dan kadang di rumah calon suami, sehingga sangat malu dengan masyarakat sekitar kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan anak-anak murni karena sama-sama suka, tidak ada unsur balas budi, atau iming-iming materi;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan dan dirayakan tanggal 25 Juli dan sudah siapkan semuanya, mulai dari konsumsi, tenda dan sebagainya dan sehingga sangat malu kalau pernikahan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;
- Bahwa mereka akan tetap mendorong calon istri dari anaknya untuk memperoleh pendidikan minimal setara SMA;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506120107770177 atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506124107780145 atas nama Pemohon I (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571022806130005 atas nama Pemohon I (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 814/D/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama PUTRI NOVITASARI (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor DN.Sd/0002336 atas nama PUTRI NOVITASARI (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-24012022-0021 tanggal 24 Januari 2022 atas nama Choirul Anam (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan bersedia melanjutkan sekolah setara SLTP dan SLTA tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh PUTRI NOVITASARI disetujui oleh kedua orang tua (P.7)
8. Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx Nomor 050/474/419.107/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Permohonan Konseling atas nama PUTRI NOVITASARI (P.8)
9. Fotokopi Surat Nomor: B-378/Kua.13.24.02/Pw.01/6/2022, tanggal 28 Juni 2022 perihal Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota (P.9);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Ngadisimo Gg. Abdul Gani RT.004 RW.006, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx; dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan adik saksi bernama PUTRI NOVITASARI tetapi belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI;
- Bahwa antara adik saksi dengan calon suaminya sudah satu tahun pacaran, sudah sering tidur serumah, kadang di rumah Pemohon kadang di rumah calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di warung;
- Bahwa adik saksi dan calon suaminya akan dinikahkan besok hari Senin, 25 Juli dan semuanya sudah disiapkan;

2. DEDI SETIAWAN bin ANWAR MULUK, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Katang Desa Sukorejo RT.06 RW.05 Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama PUTRI NOVITASARI tetapi belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering tidur serumah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya rencananya akan dinikahkan tanggal 25 Juli, semua sudah disiapkan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama PUTRI NOVITASARI dengan seorang laki-laki yang bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI, karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga milik para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI NOVITASARI, dan dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama PUTRI NOVITASARI telah terbukti bahwa PUTRI NOVITASARI adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Januari 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHOIRUL ANAM, terbukti bahwa calon suami lahir 5 April 1988, atau saat ini sudah berumur 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa asli Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani PUTRI NOVITASARI dan disetujui kedua orangtuanya terbukti bahwa PUTRI NOVITASARI bersedia melanjutkan pendidikannya setara SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx atas nama PUTRI NOVITASARI, terbukti bahwa PUTRI NOVITASARI telah melakukan konseling ke dinas terkait;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua orangtua calon suami, dan dua orang Saksi yang dihadirkan di persidangan terbukti bahwa anak para Pemohon telah satu tahun menjalin hubungan, sering tidur serumah, sehingga para Pemohon dan orangtua calon suami malu dengan masyarakat dan rencana pernikahan mereka sudah dipersiapkan sehingga sangat malu kalau rencana pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti yang diajukan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah, calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Hakim menilai terdapat alasan sangat mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, oleh karenanya Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama PUTRI NOVITASARI untuk menikah dengan seorang pria yang bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI;

Menimbang, tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr. tanggal 13 Juli 2022 Pemohon telah diberi izin untuk beracara dengan mendapatkan layanan

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama PUTRI NOVITASARI binti INDAWAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CHOIRUL ANAM bin SUMADI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Tahun 2022;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Jum'at** tanggal **22 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah** oleh Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Kdr.